



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan Prof Dr.

Soepomo, Nomor 10, Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 376.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 25 September 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A., Koordinator Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb., Subkoordinator Pertimbangan Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan., S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Hlm.1 dari 8 Hlm.Put.No.148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H, M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 10, Jakarta 12870, email : litigasiminerba@gmail.com.;

Disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

#### **LAWAN**

**PT. AMAR KARYA ABADI**, beralamat di Gedung Office EightyEighty@Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jl. Casablanka, Kav. 88 RT 016, RW 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan berdomisili elektronik pada alamat email: ptamarkaryaabadi@gmail.com, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Amar Karya Abadi Nomor: 9 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrti Supatmo, S.H Notaris di Jakarta Barat, terakhir diubah dengan Akta Nomor 5 tanggal 13 Juli 2009 dibuat di hadapan Surya Sudrajat, S.H, Notaris di Kotamadya Depok, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU41080.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 24 Agustus 2009 Tentang Persetujuan Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan, yang

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. Amar Karya Abadi : M. Latif Rozananta, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Nurdin Raya No. 7A, RT. 009 RW. 008, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, alamat elektronik : latifrizananto@gmail.com, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada:

1. Dharsyi Akib, S.H, M.H.
2. Yapiter Marpi, S.H, M.H.
3. Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.
4. Rhama Chandra Saburai, S.H, M.H.
5. Ilhamaganta, S.H.
6. Puji Astuti, S.H, M.H.
7. \*Amirul Mufti, S.H., M.H. ( Advokat Magang)
8. \*Aisyah, S.H. (Advokat Magang)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760 dan berdomisili elektronik pada alamat email: dharsyiassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024;

Disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AKESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Amar Karya Abadi, berdasarkan Keputusan Bupati Waropen Nomor: 52 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Amar Karya Abadi, sebagaimana Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017/AK-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Amar Karya Abadi Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan (MODI) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding;

Bahwa, Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 21 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/Tergugat sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan memori banding;

Bahwa, Terbanding/Penggugat menyampaikan surat tentang Penjelasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 11 Desember 2023, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/II/2024, sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat);
- Menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta No. 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 11 Desember 2023;
- Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Tingkat pertama maupun Tingkat banding;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 11 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding, Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 21 Desember 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti, yang diajukan oleh para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama dalam

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 11 Desember 2023, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/G/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 11 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H., dan Undang Saepudin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.,  
Hakim Anggota 2

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.,

ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000.00  
Meterai : Rp 10.000.00  
Biaya proses banding : Rp 230.000.00  
Jumlah : Rp 250.000.00  
Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.148/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.